



**SALINAN**

**BUPATI WAROPEN  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI WAROPEN  
NOMOR 100.3.3.2/47/VI/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEGIATAN DAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN WAROPEN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN WAROPEN**

**BUPATI WAROPEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Subsidi, dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen, pemberian Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja subsidi dan belanja tidak terduga dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kegiatan dan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2025 Pada Dinas Sosial Kabupaten Waropen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2016 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Waropen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Waropen (Berita Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Waropen Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Waropen (Berita Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2018 Nomor 20); dan
27. Peraturan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Pengusulan Plt.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen Nomor : 452/51/DINSOS/06/2025, tanggal 16 Juni 2025, Perihal : Permohonan penerbitan SK Bupati untuk Hibah/Bantuan Sosial.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEGIATAN DAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN WAROPEN.

KEDUA : Penetapan Kegiatan dan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2025 Pada Dinas Sosial Kabupaten Waropen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2025 Pada Dinas Sosial Kabupaten Waropen sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggungjawab penuh

baik formal dan materil atas bantuan yang diterimanya.

KEEMPAT : Segala Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2025 yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 19 juni 2025

BUPATI WAROPEN,  
Cap/ttd  
FRANSISCUS XAVERIUS MOTE

Salinan yang sah sesuai asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,  
  
THOMAS Y. SAMORI, S.H., M.H.  
PEMBINA/IVa  
NIP. 19790416 200909 1 001

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Waropen di Urei Faisei;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen di Botawa;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Waropen di Botawa;
6. Inspektur Kabupaten Waropen di Botawa;
7. Kepala Dinas Sosial kabupaten Waropen di Botawa; dan
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Bupati Waropen

Nomor : 100.3.3.2/47/VI/2025

Tentang : PENETAPAN KEGIATAN DAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN WAROPEN

DAFTAR KEGIATAN DAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN WAROPEN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA DINAS SOSIAL

KABUPATEN WAROPEN

NO.	PENERIMA BANSOS	ALAMAT/ KAMPUNG	JUMLAH BANTUAN (RP)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekolah Alkitab	Nonomi	100.000.000,-	Hibah Pembangunan Sarana Ibadah Dan Kegiatan Keagamaan
2.	Sekolah Luar Biasa (SLB) Waren	Uri	100.000.000,-	
3.	Panitia Sidang II GKI Bethesda Sinonde	Sinonde	100.000.000,-	
4.	GKI Sion Mambui	Mambui	50.000.000,-	
5.	Peringatan Hari Pahlawan	Nonomi	150.000.000,-	
6.	GPGDI Horeb Toire	Toire	50.000.000,-	
7.	GKI Fiadolorosa	Botawa	50.000.000,-	
8.	GKI Kanaan Kali Baru	Kali Baru	50.000.000,-	
9.	Gereja Karunia Indonesia	Waropen Tengah	50.000.000,-	
10.	GBGP Eklesia Koweda	Wairo	50.000.000,-	
11.	Tugu Pendaratan Wairo Bunggu	Emauri	50.000.000,-	
12.	Masjid AL-Muhajirin SP V	Kheemon Jaya	50.000.000,-	
13.	Klasis GKI Waropen Tengah	Bunggu	200.000.000,-	
14.	Klasis GKI Waropen	Urei Faisei III	200.000.000,-	
15.	Kantor Wilayah GPGDI Waropen	Batu Zaman	200.000.000,-	
16.	Kantor Wilayah GBI Waropen	Nonomi	200.000.000,-	
17.	Klasis GBGP Waropen	Waren I	200.000.000,-	
18.	Stasi Waren Gereja Khatolik Waropen	Waren I	200.000.000,-	
19.	Gereja Advent Nubuai	Urei Faisei II	50.000.000,-	
20.	Gereja Advent Mambui	Mambui	50.000.000,-	
21.	Klasis Kingmi Waropen	Waropen	100.000.000,-	
22.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Waropen	Waropen	200.000.000,-	
23.	Panitia Natal KORPRI	Nonomi	150.000.000,-	
24.	Masjid AL-Jihad Waren	Waren I	50.000.000,-	
25.	GKI El-Roi Fafado	Ghaiwaru	50.000.000,-	
26.	GKI Musa Wonti	Sifuisera	50.000.000,-	
27.	GKI Kuriaken Aniboi	Aniboi	50.000.000,-	
28.	Pos PI GKI Almasih Benai Sirami	Sirami	50.000.000,-	
29.	GKI Marantha Fafai	Fafai	50.000.000,-	
30.	GBI Moria Nonomi	Nonomi	50.000.000,-	
31.	Panitia Rakerja GKII Waropen	Waren	100.000.000,-	
32.	Gereja Bethel Tasik Sarani Nonomi	Nonomi	50.000.000,-	
33.	GBGP Marantha Waren	Waren II	50.000.000,-	

1	2	3	4	5
34.	GBGP Yesus Terang Lembah Urei	Usaiwa	50.000.000,-	Hibah Pembangunan Sarana Ibadah Dan Kegiatan Keagamaan
35.	GKI Smirna Nubuai	Nubuai	50.000.000,-	
36.	GBGP Kristus Gembala Paradoi	Paradoi	50.000.000,-	
37.	GPDI Alfa Omega Saroi	Waren II	50.000.000,-	
38.	GPDI Bukit Zaitun Wapoga	Wapoga	50.000.000,-	
39.	Rumah Doa Waropen	Usaiwa	50.000.000,-	
40.	Panita Jambore Pemuda GBI Waropen	Waropen	50.000.000,-	
41.	GKI Pniel Demba Urato	Urato	100.000.000,-	
42.	Kantor Wilayah GPDP Waropen	Waropen	200.000.000,-	
43.	GKI Petrus Sawara Jaya	Sawara Jaya	50.000.000,-	
44.	GKI Efata Segha	Segha	50.000.000,-	
45.	KAAP Kamar Adat Papua Kab.Waropen	Waropen	100.000.000,-	
46.	GKI Baro Batu Zaman	Batu Zaman	50.000.000,-	
47.	GKI Winggai Winuri Sanggei	Urei Faisei I	50.000.000,-	
Jumlah :			4.100.000.000,-	

BUPATI WAROPEN,  
Cap/Ttd  
FRANSISCUS XAVERIUS MOTE

Salinan yang sah sesuai asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,  
  
THOMAS Y. SAMORI, S.H., M.H.  
PEMBINA/IVa  
NIK. 19790416 200909 1 001